



P U T U S A N

Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan
biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ANDREANUS
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 20 tahun / 23 November 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan
Agama	: Kristen Katolik
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan membaca Berita Acara Laboratoris atas barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Terdakwa ANDREANUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan pidana penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDREANUS pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November di tahun 2018, bertempat di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 02:00 WIB, saksi SURANTA TARIGAN, saksi M. AMRIZAL dan saksi DWIE SAKTI D AJIE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDREANUS di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan dimana kejadiannya di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, saksi-saksi melihat Terdakwa sedang lewat dengan gerak-gerik mencurigakan lalu mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan geledah badan terhadap Terdakwa dan usai dilakukan geledah badan, ternyata dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, para saksi langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan bertanya kepada Terdakwa, "Siapa pemilik barang terlarang ini?" dan oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas menyita barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru untuk dimintai keterangan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No:15075/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram milik terdakwa ANDREANUS bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDREANUS pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November di tahun 2018, bertempat di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 02:00 WIB, saksi SURANTA TARIGAN, saksi M. AMRIZAL dan saksi DWIE SAKTI D AJIE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDREANUS di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan dimana kejadiannya di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, saksi-saksi melihat Terdakwa sedang lewat dengan gerak-gerik mencurigakan lalu mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan geledah badan terhadap Terdakwa dan usai dilakukan geledah badan, ternyata dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga Narkoba jenis Ganja, para saksi langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan bertanya kepada Terdakwa, "Siapa pemilik barang terlarang ini?" dan oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas menyita barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Baru untuk dimintai keterangan;
- Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB :1322/NNF/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, NRP : 60051008, dan Ipda R. FANI MIRANDA, S.T, NRP : 92020450, terhadap barang bukti urine yaitu 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik terdakwa ANDREANUS yang disita bahwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak terpenuhi unsur terpenuhi persyaratan teknis laboratoris (Laporan Polisi tanggal 30 Nopember 2018, pengambilan urine tanggal 11 Februari 2019).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi Suranta Tarigan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pekong I Gg. Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram);
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa berkaitan dengan informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan saat saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan pembuntutan, setibanya di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut sedang membawa Narkoba jenis daun ganja didalam tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Amrizal, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pekong I Gg. Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram);
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa berkaitan dengan informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan saat saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan pembuntutan, setibanya di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut terdakwa sedang membawa Narkotika jenis daun ganja didalam tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan kiri terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga narkotika jeis daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa memperolehnya karena diberikan oleh seorang laki-laki yang baru dikenal yang bernama MAHEN (DPO) di pelataran parkir Hermes Place Jalan Wolter Mongonsidi Medan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, usai menerima barang bukti tersebut dari MAHEN (DPO) di pelataran parkir Hermes Place jalan Wolter Mongonsidi Medan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Jalan Pekong I Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan datang sebanyak 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Medan Baru mengamankan terdakwa;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari tangan sebelah kiri terdakwa disita oleh petugas Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa kemudian seorang polisi mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No : 15075/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram milik terdakwa ANDREANUS bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium tersebut terdakwa dan atau Penasehat Hukum tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pekong I Gg. Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram);
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis daun ganja;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan saat Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut, Petugas Kepolisian melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pembuntutan, setibanya di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut sedang membawa Narkotika jenis daun ganja didalam tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dengan suatu dakwaan serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 401/
Ep.2/TPUL/03/2019 tertanggal Maret 2019 bernama Andreanus;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang ditanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta fisik terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga atas dasar itu terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini (Ad. 1) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Pekong I Gg. Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis daun ganja berkaitan dengan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan saat Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut, Petugas Kepolisian melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pembuntutan, setibanya di Jalan Pekong I Gg Sawoh Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat tersebut sedang membawa Narkotika jenis daun ganja didalam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No : 15075/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram) milik terdakwa ANDREANUS yang mana barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika daun ganja tersebut dipergunakan terdakwa untuk diri sendiri tanpa ada izin dari yang berwenang; Dengan demikian unsur ini (Ad. 2) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-Hal yang Meringankan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreanus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna silver yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram);
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh kami Deson Togatorop, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricahrd Silalahi, S.H., dan Muhd. Ali Tarigan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Afni, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Richard Silalahi, SH.,

Deson Togatorop, SH, MH.

M. Ali Tarigan, SH.,

Panitera Pengganti,

Sri Afni, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)